



Vol.4 No.1, Maret 2025, Hal 1-17

## Implementasi Pajak Progresif Bagi Kendaraan Roda Empat di Kota Makassar

**Dara Amandah<sup>1</sup>, Nur Hidayah<sup>2</sup>, Aryanti Rezky Pratiwi<sup>3</sup>**  
**Fakultas Hukum /Universitas Sawerigading Makassar<sup>123</sup>**  
*Corresponding Author : [daraamandah1807@gmail.com](mailto:daraamandah1807@gmail.com)*

### Abstrak

Pajak Kendaraan beroda empat adalah salah satu jenis pajak di Kota Makassar berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Adapun kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulsel No.90 tahun 2018 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hasil analisis tentang ketentuan pelaksanaan pajak progresif kendaraan beroda empat dapat dijelaskan bahwa terdapat indikasi yang kuat terjadinya penghindaran pajak progresif oleh wajib pajak. Hal ini terlihat dari jumlah penerimaan pajak kendaraan beroda empat setelah diterapkannya pajak progresif dari tahun 2018-2021 terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan, karena pada saat diberlakukannya pajak progresif, tarif pemungutan pajak progresif dinilai terlalu tinggi oleh masyarakat karena besarnya pajak yang harus dibayar. Akibatnya, masyarakat melakukan pembelian kendaraan dengan tidak mengatasnamakan dirinya.

**Kata Kunci:** Pajak, Pajak Progresif, Wajib Pajak

Four-wheeled Motor Vehicle Tax is one type of tax in Makassar City based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies and South Sulawesi Governor Regulation Number 90 of 2018 concerning Special Regional Taxes for Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Title Transfer Fee. This policy is stipulated in South Sulawesi Provincial Regulation No. 90 of 2018 concerning Special Regional Taxes for Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Title Transfer Fee. Based on the results of the analysis regarding the provisions for the implementation of the progressive tax for four-wheeled vehicles, it can be explained that there is a strong indication of progressive tax avoidance by taxpayers. This is evident from the continued decrease in the total revenue from four-wheeled vehicle tax after the progressive tax was implemented from 2018-2021. This is because, when the progressive tax was imposed, the progressive tax collection rate was considered too high by the public due to the large tax amount that had to be paid. Consequently, people purchase vehicles without putting them in their own names..

**Keywords:** tax, progressive tax, tax payer

## **PENDAHULUAN**

Pajak Kendaraan beroda empat adalah salah satu jenis pajak di Kota Makassar berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pajak progresif adalah pajak yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya di Kota Makassar yang juga ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Pajak diarahkan sebagai pelayanan kepada warga di suatu komunitas tertentu secara kolektif dan pembangunan sektor khusus berbasis porsi alokasi pembiayaan yang bersumber dari hasil pungutan terkait. Progress realisasi pajak kendaraan roda empat pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar mencapai targetnya. Pajak progresif ini hanya dikenakan pada kendaraan milik perorangan dan tidak untuk milik perusahaan.

Adapun kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulsel No.90 tahun 2018 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pada perda tersebut mengatur besaran pajak kendaraan mengalami penurunan dari perda sebelumnya hal ini dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan pendapat asli daerah pada kota dan kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan beroda empat di Kota Makassar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel No.90 tahun 2018 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta ketentuan pelaksanaan pajak progresif kendaraan beroda empat di kota Makassar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel No.90 tahun 2018 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Makassar menjadi hal utama yang menjadi fokus pada penelitian ini

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normative-empiris artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution) dengan tipe penelitian penelitian deskripsi dengan menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak progresif dan melihat implementasi di lapangan terkait dengan penerapan aturan tersebut. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar dengan menggunakan sumber data primer adalah undang-undang dan aturan –aturan dibawah undang-undang yang berkaitan dengan sistem pembayaran pajak, serta wawancara dari pihak –pihak terkait serta data sekunder adalah yang berasal dari buku – buku maupun jurnal ilmiah terkait dengan tema yang peneliti lakukan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Pajak Progresif terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Makassar**

Pajak Kendaraan Bermotor atau biasa disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah. Secara umum perpajakan di jalankan dengan 3 prinsip: kemampuan, manfaat, dan keadilan. Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 Bab II pasal (2), maksud dan tujuan pengenaan pajak progresif adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan asas kemampuan wajib pajak atas kepemilikan kedua dan seterusnya, dimana orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar yang direpresentasikan dengan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak.<sup>1</sup>

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang pemungutan pajak progresif di Sulawesi Selatan di keluarkan sejak 2 Januari 2011, dan mulai di berlakukan pada tanggal 3 Maret 2014. Berlakunya pajak progresif ini merupakan penerapan pasal 10 ayat 3 Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dalam

---

<sup>1</sup> Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 tahun 2011 tentang pemungutan pajak Progresif. Pajak progresif ini berlaku bagi kepemilikan kedua dan seterusnya kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kendaraan roda 2 (dua) dengan isi silinder 500 cc ke atas<sup>2</sup>. Pengenaan pajak progresif ini tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 tentang pemungutan pajak Progresif. Adapun besarnya tarif pajak progresif tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
- 2) Kepemilikan ketiga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)
- 3) Kepemilikan keempat sebesar 4,5% (empat koma lima persen)
- 4) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5% (lima koma lima persen).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pajak progresif kendaraan bermotor dikenakan berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga. Sehingga wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu unit, sebaiknya melakukan balik nama terhadap kendaraan bermotor yang dimilikinya agar tidak terdaftar di database bahwa kendaraan-kendaraan tersebut ternyata dimiliki oleh satu individu saja.<sup>3</sup> Agar penerapan pajak progresif ini berjalan sesuai yang diharapkan, maka Kantor Bersama SAMSAT Kota Makassar memiliki petugas di lapangan yang bertugas dalam hal sosialisasi untuk menyampaikan kepada wajib pajak agar melaporkan kepemilikan kendaraan bermotor mereka dengan membagikan formulir pernyataan kepemilikan kendaraan bermotor mereka yang nantinya akan diisi oleh wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk verifikasi apakah kendaraan tersebut masih dimiliki dan/atau dikuasai atau sudah berpindah ke orang lain. Penerapan pajak progresif terhadap kendaraan bermotor ini diharapkan juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

---

<sup>2</sup> Pasal 9 (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

<sup>3</sup> Pasal 8 (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan data yang diperoleh dari SAMSAT Kota Makassar bahwa dalam 1 hari SAMSAT Kota Makassar menangani paling sedikit sekitar 80-100 unit kendaraan roda empat/lebih, tetapi hanya 1-2 unit atau paling banyak 7 unit perhari kendaraan yang membayar pajak progresif, padahal menurut pihak aparat pajak dalam database banyak kendaraan yang terkena pajak progresif sebelum pengenaan pajak progresif. Data yang terdapat di SAMSAT Kota Makassar jumlah kendaraan yang terkena pajak progresif berbeda-beda, dimana unit kendaraan yang paling banyak terkena pajak progresif adalah pada kepemilikan kedua, kemudian disusul pada kepemilikan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya.<sup>4</sup>

### **A.1. Penetapan Urutan Kepemilikan Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kantor SAMSAT Kota Makassar dengan Ibu Hj. A, Fitri Dwi Cahyawati, SE., M.Si. selaku Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar II, beliau mengemukakan bahwa ;

“Sejak diberlakukannya Pajak Progresif kendaraan bermotor memang telah diberlakukan tetapi sifatnya masih sosialisasi saja. Wajib pajak diberi kesempatan untuk mengatur urutan kepemilikan kendaraan bermotornya dengan diberikan Bea Balik Nama (BBN) gratis” (16 Juni 2022)

Hal ini merupakan salah satu cara yang diberikan oleh Kantor SAMSAT Kota Makassar untuk meringankan beban yang dikenakan bagi wajib pajak yang memang telah lebih dulu memiliki kendaraan lebih dari satu unit. Setelah periode yang ditentukan tersebut, pajak progresif kendaraan bermotor berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Wajib pajak sudah tidak bisa mengatur urutan kepemilikan kendaraan bermotornya. Kepemilikan kendaraan bermotor itu sendiri ditetapkan berdasarkan tanggal wajib pajak memiliki kendaraan tersebut, Kasus yang sering terjadi pada wajib pajak yang merupakan dalam mengatur urutan kendaraan bermotornya, dimana kendaraan sebelumnya telah dijual tapi

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. A, Fitri Dwi Cahyawati, SE., M.Si. (Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar II)

belum dibalik nama, Kepala Pelaksana Pelayanan di Kantor Bersama SAMSAT Kota Makassar mengatakan telah memberikan solusi yaitu, wajib pajak dapat melapor ke SAMSAT untuk segera melakukan pemblokiran terhadap kendaraan yang telah dijual atau tidak lagi dimilikinya. Hal tersebut dinamakan lapor jual dan pemblokiran nomor, maka data kepemilikan akan dihapus sehingga wajib pajak tidak perlu membayar pajak kendaraan yang tidak lagi dimilikinya.

### **A.2. Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pengenaan pajak**

Pajak progresif ini tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No 82 Tahun 2011 tentang pemungutan pajak progresif. Adapun besarnya tarif pajak progresif tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
- b. Kepemilikan ketiga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
- c. Kepemilikan keempat sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
- d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5% (lima koma lima persen);<sup>5</sup>

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, pajak progresif kendaraan bermotor dikenakan berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga. Sehingga wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu unit melakukan balik nama terhadap kendaraan bermotor yang dimilikinya agar tidak terdaftar di database bahwa kendaraan-kendaraan tersebut ternyata dimiliki oleh satu individu saja. Kewenangan pemungutan pajak untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ada 5 (lima) jenis, yaitu masing-masing Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 8 (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. A, Fitri Dwi Cahyawati, SE., M.Si. (Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar II)

Subjek dalam Pajak progresif Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Makassar adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dimana kendaraan bermotor dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar pada Kantor SAMSAT Kota Makassar, Yang termasuk dari kendaraan bermotor yaitu roda 4 (empat). Adapun pada tahun Januari 2021 sampai Mei 2022 jumlah unit kendaraan yang terdaftar dan terbayar berdasarkan subjeknya baik pribadi maupun badan adalah;

1. Orang Pribadi (Plat Kendaraan Warna Hitam) sebanyak 102.825 unit,
2. Umum yang terdiri dari Pribadi, CV, Perusahaan Daerah (Plat Kendaraan Warna Kuning) sebanyak 1.426 unit;
3. Instansi Daerah (Plat Kendaraan Warna Merah) sebanyak 2.460 unit;

Dalam penerapan pemungutan pajak kendaraan bermotor, SAMSAT Makassar memungut objek kendaraan yang beroperasi didarat yang terdaftar pada Kantor SAMSAT Makassar, Jenis unit kendaraan tersebut dapat terlihat pada table daftar jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar dan terbayar berdasarkan jenis pada Kantor SAMSAT Kota Makassar berikut ini: <sup>7</sup>

NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	BARU	ULANG	JUMLAH UNIT
1	SEDAN	302	182	484
2	TAXI	50	-	50
3	JEEP	40	15	55
4	ST. WAGON	-	-	-
5	MINIBUS	355	85	438
6	MICROLET	-	-	-
7	BUS	80	-	80
8	MICROBUS	-	2	2
9	PICK UP	23	103	126
10	DOUBLE CABIN	4	3	7
11	L. TRUCK	2	16	18
12	TRUCK	2	10	12
13	DUMP TRUCK	2	21	18

<sup>7</sup>Sumber Data UPT Pendapatan Wilayah Makassar II Kantor Samsat Makassar.

14	TRUCK TANGKI	-	4	4
15	BOX	87	15	102
16	ALAT BERAT	150	34	184
17	AMBULANCE	100	-	100
18	PEMADAM	22	-	22
19	MOBIL JENAZAH	-	-	-
20	SEPEDA MOTOR	489	2.941	3.340
TOTAL				

### **A.3. Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kota Makassar**

Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Makassar memiliki ketentuan pemungutan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran dan penyetoran yang di dasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor.<sup>8</sup>

#### **1. Pendaftaran**

Memasuki ruangan kantor pelayanan pada Kantor SAMSAT Wilayah Pangkep, terdapat beberapa loket yang tersedia bagi wajib pajak untuk memudahkannya dalam membayar pajak, mulai loket 1 untuk penerimaan

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. A, Fitri Dwi Cahyawati, SE., M.Si. (Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar II)



berkas dan pendaftaran. Pada loket ini yang melayani wajib pajak adalah petugas dari Instansi Kepolisian yang bertugas memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak. Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak antara lain:

1. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Kelengkapan tersebut di atas berlaku bagi wajib pajak yang kendaraan bermotornya sudah terdaftar sebelumnya atau pada kantor SAMSAT di keal dengan istilah kendaraan ulang. Untuk kendaraan bermotor yang hendak dilakukan pergantian plat (nomor kendaraan), maka selain berkas berupa fotocopy BPKB, fotocopy KTP, dan fotocopy STNK wajib pajak perlu menyertakan bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang menyatakan bahwa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut sama dengan yang ada pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor wajib pajak.

Sedangkan untuk kendaraan baru maka berkas yang harus dilengkapi oleh wajib pajak yakni:

- a. Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor
- b. Kuitansi Pembelian Kendaraan Bermotor
- c. KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pembeli
- d. Bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor

Setelah petugas menyatakan berkas wajib pajak telah lengkap, maka data wajib pajak akan di input untuk di daftarkan.

## **2. Penetapan**

Pada tahap penetapan yang melayani wajib pajak adalah petugas dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahap ini data wajib pajak yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besar pajaknya, baik BBNKB maupun PKB nya serta jumlah denda bagi wajib pajak yang telah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak. Kemudian mengenai cara menghitung besarnya PKB dan perhitungan PKB terutang pada kantor SAMSAT Kota Makassar dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajak yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Pada Kantor

SAMSAT Kota Makassar juga memberlakukan Pajak Progresif, pajak progresif yang berlaku efektif pada Januari 2014 didasarkan atas bukti kepemilikan nama dan alamat yang sama, atau Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang sama dan berlaku untuk kepemilikan kendaraan dua dan seterusnya, Pajak Progresif berlaku hanya untuk Kendaraan Bermotor pribadi atas nama pribadi Kendaraan Roda 4 (Empat) keatas dan Kendaraan Roda 2 (dua) dengan kapasitas 500cc ke atas.

Selain pajak progresif, Kantor SAMSAT Kota Makassar juga memberlakukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mulai berlaku pada Januari 2017, sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengatur tarif baru untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, baik kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia secara Nasional.

Adapun tata cara perhitungan PKB sebagaimana dimaksud yakni untuk kendaraan bermotor pribadi, kepemilikan pertama sebesar  $1,5\% \times$  dasar pengenaan PKB, kepemilikan kedua sebesar  $2,5\% \times$  dasar pengenaan PKB, kepemilikan keempat sebesar  $4,5\% \times$  dasar pengenaan PKB, kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar  $5,5\% \times$  dasar pengenaan PKB. Kemudian untuk kendaraan bermotor umum sebesar  $1\% \times$  dasar pengenaan PKB, sedangkan untuk kendaraan milik badan social/keagamaan, pemerintah, pemerintah daerah, TNI/POLRI, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar  $0,5\% \times$  dasar pengenaan PKB dan untuk Kendaraan Alat berat sebesar  $0,2 \times$  dasar pengenaan PKB.

### 3. Pembayaran Oleh Wajib Pajak

Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Makassar, PKB dibayar dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum dan/atau sampai dengan tanggal jatuh tempo, dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh tempo pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah pembayaran dilakuka maka wajib pajak aka menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran telah dilakukan.

### 4. Pengesahan/Pencetakan STNK

Pada tahap ini untuk kendaraan baru dan kendaraan yang ganti nomor kendaraan akan dilakukan pencetakan STNK baru. Kemudian untuk kendaraan ulang maka STNK milik wajib pajak akan disahkan berupa stempel pengesahan.

## **B. KETENTUAN PELAKSANAAN PAJAK PROGRISIF KENDARAAN BERODA EMPAT DI KOTA MAKASSAR**

Pelaksanaan Pajak progresif di kota makassar dengan cara menjalankan sesuatu dalam alur kerja yang ditempuh dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam sebuah organisasi. Pelaksanaan pajak progresif akan dikenakan bagi wajib pajak yang memiliki urutan kepemilikan kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama. Berikut penulis akan memaparkan cara penentuan urutan kepemilikan dan perhitungan jumlah pembayaran pajak progresif kendaraan bermotor pada contoh kasus berikut ini:

Pak Rahmat memiliki kendaraan sebagai berikut: 2 (Dua) buah mobil yaitu, Toyota New New Avanza 1300 Tahun 2015 beli april 2016, Nissan March 1.2 Tahun 2016 dibeli juni 2017. Berapa perhitungan pajak kendaraan ?

Pak Rahmat memiliki 2 (Dua) buah mobil yaitu, Toyota New New Avanza 1300 Tahun 2015 beli april 2016, Nissan March 1.2 Tahun 2016 dibeli tahun 2017. Dalam Pengenaan Pajak Progresif mobil ke mobil, untuk Toyota New Avanza 1300 termasuk objek pajak progresif, namun masih tetap terhitung pajak normal 1,5% karena termasuk kepemilikan kendaraan roda empat pertama, sedangkan Nissan March 1.2 terkena pajak progresif dengan tarif

pajak 2% karena merupakan kepemilikan kendaraan roda empat kedua.

1. Toyota New Avanza 1300 (objek pajak progresif kepemilikan roda 4 pertama)

$$\text{PKB} = 1,5\% \times \text{NJKB}$$

$$= 1,5\% \times \text{Rp}115.200.000,00$$

$$= \text{Rp}1.728.000,00$$

$$\text{SWDKLLJ} = \text{Rp}143.000,00$$

$$\text{Total} = \text{PKB} + \text{SWDKLLJ} = \text{Rp}1.728.000,00 + \text{Rp}143.000,00$$

$$= \text{Rp}1.871.000,00.$$

2. Nissan March 1.2 (objek pajak progresif kepemilikan roda 4 kedua)

$$\text{PKB} = 2\% \times \text{NJKB}$$

$$= 2\% \times \text{Rp}150.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$$

$$\text{SWDKLLJ} = \text{Rp}143.000,00$$

$$\text{Total} = \text{PKB} + \text{SWDKLLJ} = \text{Rp}3.000.000,00 + \text{Rp}143.000,00$$

$$= \text{Rp}3.143.000,00.$$

### **Penjelasan:**

- Untuk kendaraan pertama PKB nya dikenai tarif pajak normal 1,5% sebesar Rp 170.000,00 dikenakan pajak normal karena kendaraan tersebut bukan merupakan objek pajak progresif (dibawah silinder 500cc).
- Untuk kendaraan kedua PKB nya dikenai tarif normal 1,5% sebesar Rp 1.871.000,00 dikenakan pajak normal karena kendaraan tersebut merupakan kepemilikan kendaraan roda empat pertama

meskipun sudah termasuk objek pajak progresif.

- Untuk kendaraan kedua dikenai tarif pajak progresif 2% sebesar Rp 3.143.000,00 dikarenakan sudah termasuk objek progresif dan kepemilikan kendaraan roda empat kedua.<sup>9</sup>

Penerimaan atau realisasi PKB merupakan dasar untuk mengetahui seberapa besar laju pertumbuhannya. Laju pertumbuhan ini dapat digunakan untuk mengetahui kenaikan atau perkembangan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. untuk mengetahui laju pertumbuhan maka dapat dilihat dari data dibawah ini :

No.	Tahun	Perhitungan
1	2017	$864.035.466.789 - 808.334.261.823 \div 808.334.261.823 \times 100\% = 7\%$
2	2018	$913.786.131.957 - 864.035.466.789 \div 864.035.466.789 \times 100\% = 6\%$
3	2019	$627.118.201.008 - 913.786.131.957 \div 913.786.131.957 \times 100\% = 3\%$
4	2020	$545.175.544.238 - 627.118.201.008 \div 627.118.201.008 \times 100\% = 1,3\%$
5	2021	$568.162.796.000 - 545.175.544.238 \div 545.175.544.238 \times 100\% = 4\%$

Sumber Data : Samsat Kota Makassar<sup>10</sup>

Perhitungan Tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor setelah diberlakukannya pajak progresif tidak stabil dan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 7%, pada tahun 2018 sebesar 6%, di tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 3%, kemudian pada tahun 2020 sebesar 1,3% dikarenakan adanya pandemic Covid 19, baru pada tahun 2021

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. A, Fitri Dwi Cahyawati, SE., M.Si. (Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar II) Tanggal 16 Juni 2022.

<sup>10</sup> Sumber Data UPT Pendapatan Wilayah Makassar II Kantor Samsat Makassar

penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan sebesar 4% setelah keadaan mulai normal kembali pasca pandemic covid 19.<sup>11</sup>

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis tentang ketentuan pelaksanaan pajak progresif kendaraan beroda empat dapat dijelaskan bahwa terdapat indikasi yang kuat terjadinya penghindaran pajak progresif oleh wajib pajak. Hal ini terlihat dari jumlah penerimaan pajak kendaraan beroda empat setelah diterapkannya pajak progresif dari tahun 2018-2021 terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan, karena pada saat diberlakukannya pajak progresif, tarif pemungutan pajak progresif dinilai terlalu tinggi oleh masyarakat karena besarnya pajak yang harus dibayar. Akibatnya, masyarakat melakukan pembelian kendaraan dengan tidak mengatasnamakan dirinya. Untuk wajib pajak yang sudah teridentifikasi sebagai pemilik kendaraan, mereka seringkali menolak untuk melakukan pembayaran, sehingga terjadi tunggakan pajak kendaraan bermotor lalu ditambah dengan Pandemi Covid 19 yang berpengaruh terhadap pendapatan wajib pajak.

Tujuan dari penerapan progresif ini sendiri salah satunya untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Pajak kendaraan bermotor progresif pertama kali diberlakukan di Kota Makassar pada tahun 2014, dan seperti terlihat pada penjelasan sebelumnya, peningkatan penerimaan pajak kendaraan beroda empat pasca penerapan pajak progresif terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun

## **Kesimpulan**

Penerapan pajak progresif di Kota Makassar masih belum optimal. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak kendaraan bermotor terus mengalami penurunan setelah diberlakukannya pajak progresif di Kota Makassar. Hal ini dapat dilihat pada 5 tahun terakhir setelah diterapkannya pajak progresif, yaitu Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 7%, pada tahun 2018 sebesar 6%, di tahun 2019

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. A, Fitri Dwi Cahyawati, SE., M.Si. (Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar II)

mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 3%, kemudian pada tahun 2020 sebesar 1,3% dikarenakan adanya pandemic Covid 19, baru pada tahun 2021 penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan sebesar 4% setelah keadaan mulai normal kembali pasca pandemic covid 19. kesimpulan dan saran tulisan. Ditulis dengan singkat, padat, dan deskriptif

### **Saran**

Saran yang dapat dikemukakan oleh penulis diantaranya sebagai berikut. SAMSAT Kota Makassar harus lebih aktif lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu media cetak maupun media elektronik agar masyarakat lebih memahami tentang pajak progresif, dan menyediakan loket khusus bagi pelayanan pajak progresif untuk dikonfirmasi secara langsung oleh wajib pajak apabila wajib pajak menyatakan kendaraan beroda empat mereka yang dimiliki sebelumnya sudah dijual atau telah berpindah tangan, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah mengurus urutan kepemilikan kendaraan bermotornya. Bagi wajib pajak yang membeli kendaraan bermotor dari seseorang untuk segera melapor ke kantor SAMSAT agar kendaraan yang dibeli tersebut dapat dilakukan balik nama kendaraan supaya pemilik kendaraan sebelumnya tidak dikenai pajak progresif terhadap kendaraan bermotor yang tidak dimilikinya lagi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

Adi Tomo, Rahadianingtyas. 2012. Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Amri Nur Rahma, *Bisnis.com/Berlakukan Revisi Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor*", 2018, tanggal akses 07 november 2021

Astri Wijayanti, 2011. Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. hlm 163.

Mardiasmo. 2013. Perpajakan (edisi revisi 2013). Yogyakarta : CV. Andi Offset. Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi, STIE YKPN edisi ke- 3, Yogyakarta.

Lidya Octafiani BR Sinulingga, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK

PROGRESIF BAGI KENDARAAN BERMOTOR (Studi pada UPT SAMSAT MEDAN SELATAN)". Skripsi (Fakultas ilmu Sosial & Politik, Universitas Medan Area, 2018).

Saidi, Muhammad Djafar. 2010. Pembaruan Hukum Pajak. Jakarta: Rajawali Pers.

Santoso, Amir. 1998. Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar Jurnal Ilmu Politik 3. Jakarta: Gramedia.

Soemitro, Rochmat, 2000, Asas dan Dasar Perpajakan 1, Bandung: Refika Aditama.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 82 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Progresif.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 141 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## **C. JURNAL**

Haris Agung Nugraha, 2012, Penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak bermotor, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Ni Putu Indah Rahayu, 2019, Pengaruh Penerapan Pajak Progresif dan Perilaku Konsumtif Wajib Pajak dalam Pembelian Kendaraan Bermotor, Undiknas Denpasar, Bali

## **D. Internet**

Admin. 2013 Pengertian Pajak Progresif, (online) (<http://pajakonline.net/pengertian-pajak-progresif/>), di akses 6 November



2014).

Antara News. 25 November, 2011. Rancangan PAD Sulsel 2012 Rp2.30 Triliun, (Online), (<http://www.antarasulawesiselatan.com/berita/34132/ran-cangan-pad-sulsel-2012-rp230-triliun>, diakses Desember 2014).

Daniel.2012. Sulawesi Terapkan Pajak Progresif Kendaraan, (online) (<http://makassar.antaranews.com/berita/35227/sulsel-terapkan-pajak-progresif-kendaraan>, di akses 7 November 2014).

Harbiah. 2014. Target pendapatan Asli Daerah Sulawesi Selatan, (Online) (<http://www.sulselprov.go.id/berita-target-pad-sulsel-naik-rp-230-miliar-atau-sekitar-1094-persen.html#ixzz3RjOR4sEl>, di akses 3 Maret 2014).